

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Thailand merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi pusat perdagangan manusia. Perdagangan manusia atau *trafficking in persons* di definisikan sebagai semua tindakan yang melibatkan pemindahan, penyelundupan atau penjualan manusia baik di dalam negeri maupun antar negara. Biasanya mekanisme yang digunakan bisa berupa paksaan, ancaman, penculikan, penipuan dan memperdaya (Natarajan, 2015, hal. 118). Terjadinya perdagangan manusia di Thailand ini dikarenakan letak geografis di darat Thailand yang berbatasan dengan beberapa negara miskin seperti Laos dan Kamboja, sedangkan pada rute laut, perdagangan manusia beroperasi dari Bangladesh dan Myanmar yang mana itu merupakan jalur strategis bagi para pelaku *trafficker*.

Thailand dianggap sebagai negara yang kaya oleh para migran, sehingga Thailand menjadi negara tujuan utama yang paling banyak didatangi oleh para imigran tersebut untuk mencari kehidupan yang lebih baik (UNODC, 2016, hal. 110). Thailand sebagai negara sumber, transit maupun negara yang menjadi tempat tujuan dari perdagangan manusia tersebut yang kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak yang nantinya akan dipekerjakan sebagai buruh, diperdagangkan organ tubuhnya maupun diperdagangkan untuk eksploitasi seksual secara paksa (Roby & Tanner, 2009, p. 89).

Sebagian besar yang menjadi korban perdagangan manusia di Thailand diperdagangkan lagi ke negara-negara lain dengan kata lain, Thailand hanya menjadi negara penadah atau transit bagi para korban perdagangan manusia yang nantinya akan diperdagangkan diluar wilayah Thailand. Para korban perdagangan manusia yang dipekerjakan di Thailand sendiri kebanyakan berasal dari migran asing seperti, Burma, Kamboja, Laos, Tiongkok, Vietnam, India, termasuk korban dari etnis minoritas, maupun orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan yang mana mereka mempunyai risiko yang lebih besar untuk diperdagangkan (U.S Department of State, 2015, p. 330).

Di sisi lain, Thailand memiliki hukum dan kebijakan relevan untuk *anti-trafficking* yang sudah ada dan berkembang selama dua dekade terakhir ini. Pada tahun 1996, Thailand memiliki undang-undang mengenai Pencegahan dan penindasan prostitusi. Dua tahun setelahnya, Thailand kembali mengeluarkan undang-undang Perlindungan Tenaga Kerja yang mana bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi dan memberikan perlakuan yang sama bagi karyawan laki-laki maupun perempuan. Pada tahun 2008, Thailand mengesahkan UU Anti Trafficking in Persons atau UU Anti-TIP (Liebolt, The Thai Government's Response to Human Trafficking: Area of Strength and Suggestions for Improvement, 2014).

Upaya Pemerintah Thailand dalam memerangi atau menangani masalah perdagangan manusia tidak hanya sampai disitu. Pemerintah Thailand juga memiliki inisiatif lain untuk memerangi perdagangan manusia dengan mengeluarkan strategi, strategi tersebut yakni *5P Strategy Framework* atau 5P

yang terdiri dari, *Policy* (Kebijakan), *Prosecution* (Penuntutan), *Protection* (Perlindungan), *Prevention* (Pencegahan) dan *Partnership* (Kemitraan). Tujuan dari adanya strategi 5P yang dikeluarkan oleh pemerintah Thailand ini tidak hanya untuk mendapatkan hasil, akan tetapi lebih kepada pemerintah ingin adanya perubahan kepercayaan publik yang lebih besar dalam upaya Thailand menangani perdagangan manusia dan melalui kerjasama yang lebih kuat dengan mitra di dalam maupun di luar negeri (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 2016).

Untuk mengatasi sifat transnasional perdagangan manusia, Pemerintah Thailand telah memperdalam dan memperluas kerjasama dengan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah asing terutama negara tetangga, sektor swasta, organisasi internasional seperti *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF), dan organisasi masyarakat sipil domestik maupun luar negeri, termasuk dengan negara-negara tetangga seperti negara-negara *Great Mekong Sub River Front* atau GMS dan kerjasama regional (Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand, 2015). Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis kebijakan tersebut melalui konsep Human Security *United Nations Development Programme* (UNDP). Definisi Human Security menurut UNDP yaitu keamanan tidak lagi semata-mata menyangkut militer dan senjata melainkan juga menyangkut kehidupan dan martabat manusia. Maka penulis akan meneliti terkait nilai-nilai Human Security dalam kebijakan 5P.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana penerapan human security dalam kebijakan *5P Strategy Framework* Thailand dalam menangani kasus perdagangan manusia?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah Thailand dalam menangani permasalahan perdagangan manusia dengan menerapkan kebijakan *5 Plan Strategy*. Serta untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan pemerintah Thailand menangani kasus perdagangan manusia dengan kebijakan yang baru dibandingkan dengan kebijakan yang sudah ada sebelumnya, dan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan kebijakan yang lama sehingga pemerintah sepakat untuk mengeluarkan kebijakan baru yakni 5P dalam memerangi perdagangan manusia di Thailand.

1.4. SIGNIFIKANSI

Topik skripsi ini cukup penting mengingat isu perdagangan manusia sudah ada di Thailand sejak tahun 1970-an dan semakin berkembang di negara Thailand pada tahun 2015-2017. Semakin berkembangnya permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Thailand ini kemudian mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengeluarkan dan menjalankan berbagai kebijakan maupun inisiatif secara proaktif demi mendukung penanganan maupun penyelesaian permasalahan tersebut. Pada tahun 2015, Pemerintah mengeluarkan kebijakan memerangi perdagangan manusia lewat 5P. Kebijakan ini termasuk kebijakan yang paling baru dari Thailand dan dapat dikatakan berhasil dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada sebelumnya. Isu perdagangan manusia di

Thailand menjadi hal yang paling disoroti oleh para peneliti lainnya, namun penelitian yang mencoba secara spesifik menganalisis kebijakan 5P dengan berfokus di Human Security yang belum ada ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Maka dalam penelitian ini penulis akan menganalisis kebijakan tersebut melalui konsep Human Security dan akan meneliti terkait nilai-nilai Human Security dalam kebijakan 5P.

1.5. CAKUPAN PENELITIAN

Pada skripsi ini penulis akan fokus membahas kebijakan pemerintah Thailand terhadap kasus perdagangan manusia yang terjadi pada tahun 2015-2017, dimana pada tahun tersebut kasus perdagangan manusia semakin berkembang dan korban semakin meningkat. Oleh karena itu, pada tahun 2015 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam memerangi perdagangan manusia yaitu 5P, alasan lain penulis fokus untuk membahas kasus ini, karena pada tahun 1998 dan sampai saat ini, pemerintah Thailand sudah banyak mengeluarkan kebijakan seperti mengesahkan undang-undang Anti-TIP dan banyak melakukan kerjasama dengan beberapa mitra dari dalam maupun luar negeri. Akan tetapi, kebijakan Pemerintah tersebut ternyata masih belum cukup kuat dan bisa dikatakan belum berhasil dalam memerangi kasus perdagangan manusia dikarenakan korban perdagangan manusia di Thailand justru semakin meningkat. Oleh karena itu, Thailand kembali mengeluarkan kebijakan baru mengubah kebijakan yang sudah ada sebelumnya yang dianggap belum cukup mampu memberikan hasil yang diinginkan oleh pemerintah, kebijakan yang dimaksud adalah 5P. Selain itu, dalam menganalisis strategi 5P, penulis akan mengaitkan

dengan konsep yang ada pada Human Security yaitu Personal Security menurut UNDP. Karena memang kebijakan 5P ini lebih berfokus kepada kekerasan yang dialami oleh kelompok-kelompok tertentu sehingga lebih fokus kepada Personal Security dibandingkan enam bagian lainnya dalam Human Security menurut UNDP.

1.6. TINJAUAN PUSTAKA

1.6.1. Isu Perdagangan Manusia

Dalam paper yang ditulis oleh United Nations Development Programme yang berjudul *Human Security, Today and Tomorrow Thailand Human Development Report 2009* ada bab yang berjudul Thailand and Human Security, di mana dalam bab tersebut mengatakan bahwa pada pertengahan sampai akhir tahun 1990-an, Thailand memiliki kecenderungan untuk kembali mendefinisikan ruang lingkup keamanan. Dalam rencana strategis tersebut, Dewan Keamanan Nasional mengusulkan pendekatan yang berpusat pada manusia. Pada tahun 2008, kementerian menggunakan proses seminar partisipatif dan jaringan nasional untuk mengembangkan strategi keamanan manusia untuk Thailand yang mana strategi tersebut terdiri dari tiga bagian yakni kemandirian, pemberdayaan masyarakat, pengabdian kepada masyarakat. Adapun tujuannya adalah untuk memberdayakan keluarga agar mandiri, serta untuk memperkuat modal sosial menggunakan kearifan lokal, sumber daya lokal, dan pemerintahan yang bagus (United Nations Development Programme, 2010, hal. 4). Dalam tulisan diatas dapat dilihat bahwa Thailand melakukan pendekatan yang berfokus pada keamanan manusia dan

memiliki beberapa tujuan yang baik bagi masyarakat Thailand, walaupun dalam tulisan ini belum berfokus pada kebijakan terbaru Thailand yakni 5P.

Dalam buku Siroj Sorajjakool yang berjudul *Human Trafficking in Thailand: Current Issues, Trends, and the Role of the Thai Government* membahas Thailand sebagai negara tujuan maupun negara asal dari perdagangan manusia. Banyak orang bermigrasi karena berbagai macam alasan seperti ekonomi, politik, maupun pendidikan yang mana para imigran tersebut harus berurusan dengan imigrasi dan visa, walaupun halangan yang dihadapi cukup besar orang yang bermigrasi untuk alasan yang cukup penting bagi mereka rela mengorbankan waktu dan energi mereka walaupun tidak sedikit dari mereka yang mengalami kesulitan demi mencapai tujuan yang mereka inginkan. Seperti mencari pekerjaan di negara lain dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian yang menjanjikan. Namun pada akhirnya mereka banyak dieksploitasi sebagai pekerja seks atau diperdagangkan (Sorajjakool, 2013, p. 28).

Dalam buku *Combating Human Trafficking in Asia: A Resource Guide to International and Regional Legal Instruments, Political Commitments and Recommended Practices* yang dikeluarkan oleh *United Nations*, menceritakan tentang bagaimana evolusi dari respon perdagangan di Thailand yang berfokus pada perdagangan perempuan dan anak-anak yang pada awal tahun 1990-an permintaan korban perdagangan semakin meningkat baik didalam maupun luar negeri, yang mana situasi ini dimanfaatkan oleh para sindikat kejahatan transnasional untuk memfasilitasi transfer perempuan dan anak-anak dari negara-

negara di kawasan Asia untuk para wisatawan seks maupun domestik (Nations, 2003, p. 176).

Menurut Mangai Natarajan dalam buku yang berjudul *Kejahatan dan Pengadilan Internasional*, perdagangan manusia merupakan fenomena yang sering terjadi di dalam maupun di luar perbatasan sebuah negara dimana kejadian tersebut disebabkan oleh kemiskinan dan diskriminasi gender yang kebanyakan korbannya adalah wanita yang banyak diperdagangkan di negara-negara miskin. Dalam perdagangan manusia, wanita menempati jumlah terbesar dalam kasus perdagangan manusia yang dimanfaatkan dalam kerja paksa, baik yang bersifat seksual, fisik, maupun kekerasan psikologis. Salah satu faktor yang menyebabkan trafficking in persons, yaitu faktor penekan. Faktor penekan meliputi kondisi ekonomi, politik, dan sosial dalam negara asal yang mendorong seseorang untuk melakukan migrasi demi mencari kehidupan yang lebih baik. Adanya pertumbuhan populasi yang cepat, kemiskinan, tingginya tingkat pengangguran dan adanya konflik internal mengakibatkan menyebarnya kekerasan serta kericuhan yang melibatkan warga sipil, rezim politik serta adanya pelanggaran hak asasi manusia, yang menekan orang-orang dari negara-negara berkembang dan miskin untuk melakukan migrasi (Natarajan, 2015, p. 118).

1.6.2. Kebijakan Thailand

Dalam buku *ASEAN and Human Trafficking: Case Studies of Cambodia, Thailand, and Vietnam* yang ditulis oleh Naparat Kranrattanasuit mengatakan bahwa menurut The International Labor Organization (ILO) ada lebih dari 7 juta korban kerja paksa di wilayah Asia Pasifik meliputi konsentrasi terbesar dari

korban kerja paksa di dunia. Upaya ini telah berfokus untuk membantu perempuan dan anak-anak, yang mana seperti yang kita ketahui bahwa kedua kategori tersebut termasuk yang paling banyak menjadi korban perdagangan manusia. Meskipun beberapa negara anggota ASEAN telah membuat hukum perdagangan manusia dan mekanisme selama sepuluh tahun terakhir tetap saja jumlah korban perdagangan manusia meningkat serta kurangnya upaya dan belum adanya undang-undang Hak Asasi Manusia dalam negeri yang mengatur mekanisme perdagangan manusia, karena negara-negara ASEAN tidak memiliki standar perdagangan manusia yang efisien di kawasan ASEAN (Kranrattanasuit, 2014, p. 98).

Perdagangan manusia merupakan masalah yang kompleks. Oleh karena itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bekerja untuk mencegah perdagangan manusia di Thailand dihadapi dengan permasalahan yang besar dan sama tidak hanya di Thailand bahkan di dunia. LSM mengatasi perdagangan manusia melalui pendidikan yang ditujukan kepada anak-anak. Penyebab terjadinya perdagangan manusia ini karena realitas ekonomi global yang mana tenaga kerja dari negara-negara berkembang dapat digaji dengan lebih murah. Aktor pemerintah internasional seperti UNICEF, LSM, dan organisasi kemanusiaan lainnya bekerjasama untuk mengurangi terjadinya perbudakan modern akibat dari pengaruh organisasi global (Spires, 2012).

Buku yang berjudul *Human Security: Securing Easy Asia's Future* membahas peran pemerintah Thailand yang mengupayakan Hukum Anti-Trafficking yang mana pemerintah Thailand bekerja untuk mengatasi kasus

perdagangan manusia dengan menjadi tuan rumah dari pusat rehabilitasi dan program untuk memberdayakan orang yang diperdagangkan. Pemerintah Thailand telah berupaya untuk memerangi dan mencegah perdagangan manusia secara efektif, dengan melakukan kerjasama baik secara bilateral, multilateral, regional maupun internasional seperti NGO dan LSM. Selain itu, pemerintah Thailand juga mengadakan kerjasama dalam bentuk *Memorandum of Understanding (MoU)* dengan beberapa negara tetangga yang bertujuan untuk mengontrol arus migrasi yang terjadi dengan meningkatkan prosedur migrasi yang lebih efektif (Guan, 2012, p. 80).

Dalam buku yang berjudul *Hubungan Internasional di Asia Tenggara* yang ditulis oleh Dr. Bambang Cipto, bagi sebagian besar negara-negara ASEAN permasalahan ini diperburuk oleh lemahnya kemauan politik dan kemampuan lembaga yang menangani persoalan tersebut. Perdagangan manusia dan anak-anak pun mengalami perkembangan yang cukup pesat dikarenakan untuk memenuhi permintaan pasar prostitusi dan buruh anak di Kawasan Asia Tenggara, dan Thailand adalah salah satu negara tujuan bagi para pedagang wanita. Dalam upaya untuk menangani permasalahan isu-isu kejahatan transnasional yang terjadi di Kawasan Asia Tenggara ini, ASEAN pernah melakukan pertemuan yang diselenggarakan oleh ARF (ASEAN Regional Forum) yang pada saat itu dilakukan berturut-turut pada tahun 2000-2001 di Singapura, Seoul dan Kuala Lumpur. Dalam pertemuan yang dilakukan di Seoul menghasilkan kesepakatan tentang dampak dari kejahatan transnasional terhadap keamanan negara-negara anggota ARF dan diperlukannya kerjasama bilateral dan multilateral untuk

mengatasi kejahatan ini. Sedangkan pertemuan yang dilakukan di Kuala Lumpur lebih kepada memberikan himbauan atau mendorong negara-negara ARF untuk menandatangani UN “Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Person, Especially Women and Children” (Bambang Cipto, 2006, p. 142).

Menurut Alexis A. Aronowits dalam buku *Human Trafficking, Human Misery: The Global Trade in Human Beings (Global Crime and Justice)*. PBB telah melakukan implementasi beberapa proyek *anti trafficking* yang beroperasi di seluruh dunia dengan memberikan saran proyek *anti trafficking*, pelatihan bagi aparat petugas hukum, jaksa dan hakim, penguatan korban dan dukungan saksi, peningkatan kesadaran mengenai perdagangan manusia. Organisasi migrasi internasional ILO dan UNICEF, juga aktif dalam memberikan pelatihan penegakan, migrasi, dan pejabat yudisial, dalam melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dengan sasaran publik umum dan populasi yang beresiko tinggi menjadi korban perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan kejahatan yang hampir selalu melibatkan organisasi. Persoalan tersebut tentunya harus dihadapi dengan investigasi serta memberikan hukuman pada para pelaku *trafficker* dan aktivitas-aktivitas kriminal lainnya yang melibatkan mereka (Aronowits, 2009, p. 51).

Dalam kebijakan baru untuk memerangi perdagangan manusia yang dikeluarkan oleh pemerintah lewat 5P. Kebijakan ini merupakan kebijakan yang paling baru dari Thailand dan dapat dikatakan berhasil dari kebijakan-kebijakan yang sudah ada sebelumnya, namun penelitian yang mencoba menganalisis kebijakan 5P belum banyak ditulis oleh para peneliti sebelumnya. Maka dalam

penelitian ini penulis akan menganalisis kebijakan tersebut melalui konsep human security dan akan meneliti terkait nilai-nilai Human Security dalam kebijakan 5P.

1.7. LANDASAN TEORI/KONSEP/PENDEKATAN

Dalam menganalisis strategi 5P Thailand, penulis akan mengaitkan dengan konsep Human Security. Human security atau keamanan manusia adalah bagian dari sebuah upaya yang disengaja untuk mengalihkan perhatian dari keamanan negara untuk keamanan individu. *United Nations Development Program* (UNDP) menyatakan bahwa di era pasca perang dingin ini keamanan tidak lagi semata-mata menyangkut militer dan senjata melainkan juga menyangkut kehidupan dan martabat manusia yang mencakup tujuh bagian yaitu: keamanan ekonomi (*economic security*), keamanan pangan (*food security*), keamanan kesehatan (*health security*), keamanan pribadi (*personal security*), keamanan komunitas (*community security*), keamanan lingkungan hidup (*environmental security*), keamanan politik (*political security*) (United Nations Development Programme, 1994).

Dalam tujuh bagian dari Human Security tersebut, penulis akan berfokus pada aspek Personal Security mengingat bahwa dalam perdagangan manusia yang paling terancam adalah Personal Security. Menurut UNDP, Personal Security memiliki paradigma penting yang berhubungan dengan hak-hak dasar dan kebebasan manusia secara individu, seperti kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. UNDP juga menyebutkan bahwa Personal Security merupakan keamanan manusia untuk memperjuangkan eksistensi pada bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, serta hak untuk berkontribusi dalam pembangunan individu dan

lingkungannya dari berbagai ancaman individu maupun kelompok lain. Dalam analisis kebijakan 5P Thailand dengan konsep Human Security, maka penulis akan mengkritisi apakah kebijakan 5P ini sudah memenuhi kriteria Personal Security yang ideal dalam Human Security menurut UNDP.

1.8. METODE PENELITIAN

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif di mana metode ini akan menggunakan tipe atau model penelitian deskriptif dengan mengangkat kasus perdagangan manusia yang sering terjadi di negara-negara Asia khususnya Thailand yang merupakan salah satu negara yang menjadi tempat transit maupun tujuan dari perdagangan manusia itu sendiri pada dua sampai tiga tahun terakhir dan melihat respon dan peran dari pemerintahan Thailand dalam menangani kasus perdagangan manusia yang ada di Thailand. Poin inilah yang kedepannya akan diteliti (J.R.Raco, 2010, p. 49).

1.8.2. Subjek Penelitian

Isu perdagangan manusia telah menjadi persoalan dunia karena perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang dapat menjadi ancaman keamanan suatu negara, dimana isu perdagangan manusia ini mengalami pertumbuhan yang termasuk cepat di dunia terutama pada negara-negara berkembang seperti Thailand. Perdagangan manusia di Thailand mengalami peningkatan jumlah korban setiap tahunnya yang mana hal tersebut membuat masyarakat internasional maupun PBB mendesak Thailand untuk segera

memerangi dan menangani kasus perdagangan manusia pada negara tersebut. Karena, Thailand dianggap kurang berhasil dalam menyelesaikan masalah perdagangan manusia yang terjadi pada negaranya sendiri.

1.8.3. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik penelitian pustaka yaitu dengan menelusuri berbagai buku-buku, jurnal dan artikel-artikel yang mengenai topik tersebut. Situs-situs yang akan menjadi tempat mencari tulisan dan jurnal seperti BBC, VOA Indonesia, Google Scholar, dan situs-situs resmi dari pemerintah dan kementerian luar negeri Thailand, serta dari situs resmi dari humantrafficking.org. Sementara tempat-tempat untuk mencari data langsung atau *hard file* adalah di perpustakaan sekitar wilayah kampus Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan-perpustakaan di wilayah Yogyakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder didapat dari situs resmi yang dikeluarkan oleh humantrafficking.org yang membahas korban kejahatan perdagangan manusia di Thailand, serta didapat dari buku-buku, jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan isu perdagangan manusia di Thailand.

1.8.4. Proses Penelitian

Setelah proses pengumpulan data, data tersebut akan dianalisis dalam beberapa tahapan yakni, mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah berikutnya adalah, membaca seluruh data untuk memahami dari semua data tersebut yang selanjutnya akan dicatat atau direkam hasil dari memahami

data tersebut. Lalu, membagi data-data tersebut menjadi beberapa bagian yang sama untuk penggabungan sub-sub tema atau sub-sub bab dari data yang telah dibaca tersebut. Langkah selanjutnya mendeskripsikan hasil dari penelitian, dan melakukan interpretasi dari hasil penelitian tersebut.